

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Munculnya perusahaan multinasional menjadi tanda pesatnya perkembangan perekonomian dunia saat ini. Perusahaan multinasional dapat mengembangkan aktivitas bisnisnya dari berbagai negara yang dinilai memberikan keuntungan untuk melakukan aktivitas penjualan, pembelian, pemberian jasa dan lain sebagainya. Transaksi penjualan barang atau jasa pada perusahaan multinasional terjadi di antara perusahaan yang mempunyai relasi atau yang memiliki anak perusahaan dan hubungan istimewa. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara akan kesulitan dalam menentukan harga penjualan atau pembelian antar perusahaan, oleh karena itu perusahaan akan melakukan *transfer pricing* untuk menentukan harga transaksi tersebut (Ayshinta *et al.*, 2019).

*Transfer pricing* merupakan harga suatu barang atau jasa yang ditransfer dari satu divisi ke divisi lain dalam satu perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Arifin *et al.*, 2020). Praktik *transfer pricing* biasanya dilakukan dengan cara memperendah harga jual dan mempertinggi harga beli barang atau jasa antar perusahaan dalam satu grup (Ayshinta *et al.*, 2019). Praktik *transfer pricing* dapat diartikan upaya untuk menghindari pembayaran pajak yang besar dengan cara memindahkan laba perusahaan ke negara lain dengan tarif pajak yang rendah. Semakin tinggi tarif pajak disuatu negara semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Perusahaan multinasional akan semakin termotivasi melakukan *transfer pricing* karena belum tersedianya

peraturan yang baku dan kurangnya sumber daya manusia yang paham dalam pemeriksaan pajak tentang *transfer pricing*, maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak (Prananda & Triyanto, 2020).

Kasus *transfer pricing* yang pernah terjadi yaitu PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang melakukan restrukturisasi pada tahun 2003. Produksi dan distribusi yang dilakukan sebelumnya dibawah satu bendera, yaitu PT. Toyota Astra Motor (TAM). Dengan dua pihak pemilik saham yaitu PT. Astra Internasional Tbk dan PT. Toyota Motor Corporating. PT Toyota Motor Corporating mendirikan perusahaan agen tunggal pemegang merek yaitu PT. Toyota Astra Motor untuk menjalankan fungsi distribusi dipasar domestik. Namun, setelah restrukturisasi tersebut laba PT.Toyota mengalami penurunan yang mengakibatkan pembayaran pajak berkurang sebesar 500 miliar. Hal ini menjadi janggal karena laba perusahaan menurun tetapi omzet dan penjualan perusahaan meningkat 40% pada tahun 2004. PT. Toyota Manufaturing Indonesia sebagai anak perusahaan dibebani rugi karena melakukan pembelian bahan baku dan penjualan kepada pihak berafiliasi dengan harga yang tidak wajar (Presetio & Mashuri, 2020).

Selain itu praktik *transfer pricing* juga pernah terjadi pada perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk dengan salah satu anak perusahaannya yaitu PT. Nestle pada tahun 2013. PT Nestle melakukan *transfer pricing* untuk meningkatkan laba pusat, mengakibatkan terjadinya perputaran uang yang cukup besar dalam laporan keuangannya. Untuk menekan biaya perolehan dan beban pajak PT Nestle

melakukan hal ini dengan sengaja. Diperkirakan negara dirugikan sebesar Rp 800 miliar.

Menurut Jensen & Meckling, (1976) teori agensi merupakan adanya hubungan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham). Prinsipal sebagai pemegang saham memberikan wewenang kepada agen sebagai manajemen untuk menjalankan perusahaannya, dimana seorang manajer bertindak sebagai agen bertanggungjawab untuk memberikan dan melaporkan informasi kepada pemegang saham atau prinsipal. Manajer bertanggungjawab untuk menjalankan perusahaan secara efektif dan efisien sehingga perusahaan menghasilkan laba yang maksimal. Adanya pemberian wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen menimbulkan masalah perbedaan informasi antara prinsipal dan agen. Selain itu adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dalam satu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan.

Praktik *transfer pricing* dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah kepemilikan asing. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal baik perseorangan atau warga asing, badan usaha asing dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia, baik menggunakan modal asing penuh ataupun yang berpatungan dengan pemodal dari dalam negeri. Struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi menimbulkan adanya pemegang saham pengendali dan non pengendali. Menurut PSAK No.15, pemegang saham pengendali yaitu entitas yang mempunyai saham sebesar 20% atau lebih, baik kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung terhadap

entitas lain sehingga dianggap mempunyai pengaruh besar terhadap mengendalikan perusahaan (Surjana, 2020).

Semakin besar jumlah saham yang dimiliki pengendali asing, maka pemegang saham pengendali asing memiliki kendali atas keputusan penting perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham non-pengendali (Prananda & Triyanto, 2020). Penelitian yang dilakukan Presetio & Mashuri, (2020) dan Saputra *et al.*, (2020) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Akhadya & Arieftiara, (2019) dan Yanti & Pratiwi, (2021) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Prabaningrum *et al.*, (2021) dan Ginting *et al.*, (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing* yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan ukuran kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang diukur dengan melihat laba perusahaan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi akan lebih cenderung melakukan *transfer pricing*. Sebaliknya perusahaan kecil akan mengurangi melakukan *transfer pricing*. Selain itu profitabilitas perusahaan yang besar akan membuat beban pajak perusahaan juga semakin besar. Perusahaan dapat mengalihkan laba perusahaan dengan *transfer pricing* ke perusahaan afiliasi yang berkedudukan di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Presetio & Mashuri, 2020). Penelitian yang dilakukan Apriani *et al.*, (2021) dan Hariaji & Akbar, (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh

positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Mineri & Paramitha, (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Presetio & Mashuri, (2020), Miranty *et al.*, (2022) dan Liza *et al.*, (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

*Tax minimization* merupakan cara yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memindahkan laba perusahaan yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak yang tinggi ke perusahaan afiliasi yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak yang rendah melalui praktik *transfer pricing* (Putri & Lindawati, 2023). Penelitian yang dilakukan Salsabila *et al.*, (2023) menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian Maulida & Wahyudin, (2020) menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian Putri & Lindawati, (2023) menyatakan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

*Exchange rate* menjadi faktor perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. *Exchange rate* merupakan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang dapat digunakan untuk pembayaran masa kini maupun masa depan. Arus kas pada perusahaan multinasional didominasi dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif terhadap nilai dolar, maka akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Perbedaan *exchange rate* inilah yang dapat mempengaruhi perusahaan multinasional melakukan praktik *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan Putri & Lindawati, (2023) dan Apriani *et al.*, (2021)

menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Tjandrakirana *et al.*, (2020) menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Akhadya & Arieftiara, (2019) dan Liza *et al.*, (2020) menyatakan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

*Transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang melihtakan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar perusahaan memungkinkan untuk melakukan manajemen laba dengan praktik *transfer pricing*. Ukuran perusahaan sangat penting bagi investor untuk melihat perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan konsisten dan mempunyai peluang bisnis yang menjamin (Prabaningrum *et al.*, 2021). Penelitian Miranty *et al.*, (2022) dan Liza *et al.*, (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Salsabila *et al.*, (2023) dan Hariaji & Akbar, (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Prabaningrum *et al.*, (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan topik *transfer pricing* karena masih terdapat ketidak konsistenan hasil temuan yang dilakukan penelitian terdahulu. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Presetio & Mashuri, (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama terletak pada variabel independen. Dalam

penelitian ini, penulis menambahkan variabel independen *exchange rate* serta menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Kedua, populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Alasan penulis mengambil perusahaan manufaktur karena banyaknya perusahaan manufaktur yang beroperasi diberbagai negara dan sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat fenomena *transfer pricing* yang dilakukan pada perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, judul penelitian yang diangkat adalah “Pengaruh Kepemilikan Asing, Profitabilitas, *Tax minimization* Dan *Exchange rate* Terhadap *Transfer pricing* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Masih terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh kepemilikan asing, profitabilitas, *tax minimization*, *exchange rate* dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.
2. Beberapa perusahaan di Indonesia mempunyai kepemilikan asing yang cukup tinggi, sehingga salah satu keputusan manajemen akan dipengaruhi oleh investor asing.
3. Tingginya profitabilitas perusahaan mengakibatkan tingginya beban pajak perusahaan, hal ini mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik *transfer*

*pricing* dengan memindahkan laba ke cabang perusahaan afiliasi atau ke negara yang berbeda.

4. Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan besar maupun kecil menginginkan laba yang maksimal. Salah satunya dengan cara perencanaan pajak yang memanfaatkan regulasi tarif pajak yang berbeda antar negara, hal ini mendorong perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.
5. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan multinasional berusaha untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing dengan memindahkan uang ke mata uang yang kuat melalui *transfer pricing*.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: ☆

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?
3. Apakah *tax minimization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?

4. Apakah *exchange rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?
6. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?
7. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?
8. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?
9. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?
10. Apakah variabel independen dan variabel moderasi berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?

#### 1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan untuk menguji permasalahan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu kepemilikan asing, profitabilitas, *tax minimization* dan *exchange rate* serta memasukkan ukuran perusahaan sebagai moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing*.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.
6. Untuk mengetahui ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*.
7. Untuk mengetahui ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*.
8. Untuk mengetahui ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing*.
9. Untuk mengetahui ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing*.

10. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing, profitabilitas, *tax minimization*, *exchange rate* dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan menjadi tambahan referensi mengenai penelitian yang berkaitan dengan kepemilikan asing, profitabilitas, *tax minimization*, *exchange rate* dan *transfer pricing*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menilai dan mendeteksi adanya tindakan pengelolaan pajak melalui *transfer pricing* yang dilakukan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi, serta pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan dan penilaian tindakan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

### 1.7 Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan, sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Pada bab ini berisi tentang uraian dari teori-teori yang berkaitan dengan kepemilikan asing, profitabilitas, *tax minimization*, *exchange rate*, *transfer pricing*, ukuran perusahaan, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis dan hipotesis.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknis analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan gambaran mengenai objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, analisis dan interpretasi hasil dari olah data dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan kesimpulan, saran serta keterbatasan dari penelitian.